

## ABSTRAK

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sahnyanya sebuah perkawinan harus memenuhi dua persyaratan, yaitu materiil dan formil. Perkawinan dilangsungkan untuk membentuk sebuah ikatan perkawinan yang kekal. Tetapi didalam kenyataan di masyarakat, perkawinan dapat juga putus dan disebabkan oleh beberapa hal. contoh: karena perceraian, kematian dan putusan pengadilan seperti yang tercantum di dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pembatalan Perkawinan bisa terjadi karena berbagai alasan, salah satunya karena tidak memiliki izin pengadilan untuk berpoligami. Dalam hal penelitian ini akan dijabarkan mengenai permasalahan-permasalahan terkait kasus ini tentang bagaimanakah akibat hukum yang ditimbulkan dari pembatalan perkawinan, dan mengenai bagaimana perlindungan hukum bagi istri yang menjadi korban terkait pernikahan poligami yang tidak memiliki izin pengadilan. Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis yaitu dengan melakukan penelitian dari bahan pustaka dan studi dokumen yang kemudian dari hasil penelitian tersebut diambil kesimpulannya. Penelitian ini memperoleh sumber data yang bersifat data sekunder dan data primer, dan analisa yang digunakan adalah kualitatif. Mengenai Pembatalan Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 22 jo. Pasal 71 poin (a) Kompilasi Hukum Islam mengenai Perkawinan dapat dibatalkan apabila seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama, maka Tindakan pengadilan berupa keputusan yang menyatakan perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak sah, dan sesuatu yang tidak sah dianggap tidak pernah terjadi karna tidak memenuhi syarat-syarat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Kompilasi Hukum Islam.